



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. L.U. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@info.net.id Website : www.pdamsolo.or.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800 - 22 / 1731 / PAM

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA INVENTARISASI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan atas Rekening Air Minum, Rekening Limbah, Persediaan Bahan Instalasi dan Operasi, Aktiva Tetap dan Kas/Bank serta Simpanan Khusus di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dipandang perlu membentuk Tim Kerja Inventarisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan Keputusan Direksi tentang Pembentukan Tim Kerja Inventarisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 Tahun 1999 Seri : D Nomor : 2);
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13);
 7. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 060/1412/PAM tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
 8. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Kerja Inventarisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang selanjutnya cukup disebut dengan Tim Inventarisasi dengan susunan organisasi dan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. mengadakan perhitungan secara fisik nilai sisa Rekening Air Minum dan Rekening Limbah per 31 Desember 2021;
 - b. mengadakan perhitungan secara fisik nilai sisa Persediaan Bahan Instalasi dan Bahan Operasi per 31 Desember 2021;
 - c. mengadakan Inventarisasi Aktiva Tetap per 31 Desember 2021;

d. mengadakan Stok Opname Kas/Bank dan Simpanan Khusus per 31 Desember 2021;

e. membuat Laporan pelaksanaan tugas kepada Direksi.

KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Inventarisasi selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 29-11-2021

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta (sebagai laporan);
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Para Personil Tim Inventarisasi yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR : 800-22 / 1731 / PAM
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA INVENTARISASI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONIL TIM KERJA INVENTARISASI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

Penasehat : Agustan, S.E.
Penasehat Bid. Adm dan Keuangan : Darminto, S.E.
Penasehat Bidang Teknik : Tri Atmojo Sukomulyo, S.T., M.Si.
Ketua : Hartono, A.Md.
Wakil Ketua : Irawan Agung Tricahyono, S.E.
Sekretaris I : Sarwo Indah Dwi Prasetyosari, S.E.
Sekretaris II : Ruli Fatmawati, S.E.
a. Rekening Air Minum Dan Non Air
Koordinator Bidang : Edy Suwarsono
Sekretaris Bidang : Herman Tri Wibowo
Anggota : Sri Mulyani
b. Rekening Limbah Cair
Koordinator Bidang : Ratih Hastuti, S.Si.
Sekretaris Bidang : Adhi Purwanto, A.Md.
Anggota : Agustin Nugraheni
c. Persediaan Bahan Instalasi dan Operasi
Koordinator Bidang : Dra. Dyan Eguh Wihastasari
Sekretaris Bidang : Nuryanto, S.T.
Anggota : 1. Joko Susilo, S.T.
2. Hery Prasetyo, S.E.
3. Didik Karyana
4. Eny Setyowati, S.E.
5. Mursito
6. Yatmin
7. Ngadimin

d. Aktiva Tetap


- Koordinator Bidang : Aries Tri Aryanto, S.E.
Sekretaris Bidang : Naretia Dwi Mulyaningrum, A.Md.
Sekretaris Bidang : Anita Sri Lestari, A.Md.
Anggota : 1. Drs. Haryana
2. Sunardi.E
3. Ratmoko, S.Pd.
4. Riyanto B , A.Md.
5. Anugrah Dian Ardianto, S.Si.
6. Agung Susilo
7. Solikhin
8. Anang Prasetyo, S.H.
9. Tistanti, S.Sos.
10. Mohammad Angger Sambabilal, S.E.
11. Dolly Erlina, S.Psi, PSI
12. Toendjoeng Ariyani,S.E
13. Dian Adhy Nugroho, S.H.
14. Triwi Budiyanto,S.T.
15. Doni Setyo Budiman,S.E.
16. Panop Luji Hartono,S.S
17. Yosef Wahyu Caroko, A.Md
18. Isni Ekowati
19. Agung Ariyanto, A.Md.
20. Sri Wahyuningsih, S.E.
21. Ngupoyo
22. Elisabeth Alvina C M, A,Md.Kom

e. Kas/Bank dan Simpanan Khusus

- Koordinator Bidang : Chrisna Dewi Nur Kusumawati, S.H.
Sekertaris Bidang : Lilis Purnomowati, A.Md.
Anggota : Hany Widiyati,S.E

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN